



MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN
PEMBERHENTIAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang, perlu menetapkan peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 90200/MPK.A/KP.06.06/2021 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Periode Tahun 2021-2026;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19848/M/06/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Pengganti Antar-Waktu Periode Tahun 2021-2026 Wakil dari Mahasiswa;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62333/M/06/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Pengganti Antar-Waktu Periode Tahun 2021-2026 Wakil dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disingkat UNP adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNP yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Rektor adalah pemimpin UNP yang menyelenggarakan dan mengelola UNP.
5. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNP yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
6. Panitia Pemilihan Rektor yang selanjutnya disingkat PPR adalah panitia yang dibentuk MWA dengan tugas membantu pelaksanaan proses tata cara pemilihan, pengangkatan dan pelantikan Rektor.
7. Bakal Calon Rektor adalah seseorang pendaftar yang telah terjaring berdasarkan tata cara penjaringan dan telah ditetapkan oleh MWA sebagai Bakal Calon Rektor.
8. Forum Terbuka adalah wadah penyampaian kertas kerja oleh Bakal Calon Rektor dan tanya jawab dengan sivitas akademika, alumni dan masyarakat.
9. Calon Rektor adalah Bakal Calon Rektor yang telah dinyatakan terpilih berdasarkan tata cara penyaringan dan telah ditetapkan oleh MWA sebagai Calon Rektor.
10. Rektor terpilih adalah Calon Rektor yang telah dipilih dan disahkan oleh MWA.
11. Sidang Khusus MWA adalah sidang MWA berkenaan dengan pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Rektor.
12. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

- (1) Pemilihan Rektor sebagai pemimpin UNP dilaksanakan melalui Tata Cara seleksi secara efektif dan efisien berdasarkan asas:
 - a. kebersamaan antar organ UNP yang dilandasi prinsip saling menilik serta mengimbangi satu terhadap yang lain dengan semangat kolegialitas;
 - b. transparan dan akuntabel;
 - c. profesional dan non-diskriminatif;
 - d. jujur dan adil;
 - e. meritokrasi; dan
 - f. alam takambang jadi guru.
- (2) Meritokrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah penilaian berdasarkan pada kompetensi, keunggulan dan prestasi yang pernah dicapai.

Pasal 3

Peraturan ini dibuat dengan tujuan:

- a. memperoleh Rektor sebagai pemimpin UNP yang berkualitas dan mempunyai kompetensi untuk menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi dan menjalankan fungsi pengelolaan sesuai dengan nilai dasar dan budaya kerja yang dimiliki UNP;
- b. memperoleh Rektor sebagai pemimpin UNP yang memiliki jiwa kepemimpinan dalam memajukan UNP untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan UNP; dan
- c. memberikan pedoman tata cara pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Rektor Universitas Negeri Padang.

Pasal 4

Persyaratan untuk menjadi Rektor UNP adalah sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. berkewarganegaraan Indonesia;
- c. memiliki gelar akademik doktor yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
- d. memiliki kompetensi manajerial yang tinggi;
- e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah;
- g. sebagai Dosen di perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
- h. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor kepala;
- i. memiliki pengalaman paling rendah sebagai pemimpin jurusan/Departemen paling singkat 2 (dua) tahun;
- j. bersedia menjadi Calon Rektor yang dinyatakan secara tertulis;
- k. memiliki wawasan kebangsaan;
- l. memiliki jiwa kewirausahaan;
- m. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. memiliki integritas akademik;
- p. tidak sedang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; dan

- q. bagi calon yang berasal dari luar UNP, wajib menyertakan surat persetujuan pencalonan Rektor dari pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 5

Peraturan ini berisikan tentang tata cara:

- a. pemilihan Rektor;
- b. pengangkatan Rektor;
- c. pelantikan Rektor; dan
- d. pemberhentian Rektor.

BAB II

TATA CARA PEMILIHAN REKTOR

Pasal 6

- (1) Tata Cara pemilihan Rektor terdiri atas:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan Rektor (PPR);
 - b. penjaringan Bakal Calon Rektor;
 - c. penyaringan Calon Rektor; dan
 - d. pemilihan Rektor.
- (2) Jadwal pelaksanaan masing-masing Tata Cara pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan MWA.

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembentukan PPR

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan Rektor (PPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dibentuk oleh MWA.
- (2) Anggota PPR sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 11 (sebelas) orang yang berasal dari unsur:
 - a. Anggota MWA sebanyak 3 (tiga) orang, diusulkan oleh MWA;

- b. Anggota SAU sebanyak 3 (tiga) orang, diusulkan oleh SAU;
 - c. Dosen sebanyak 4 (empat) orang, diusulkan oleh Rektor; dan
 - d. Tenaga Kependidikan sebanyak 1 (satu) orang, diusulkan oleh Rektor.
- (3) Kriteria anggota PPR dari unsur Anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Anggota MWA wakil dari Dosen, bukan pimpinan MWA, dan bukan Anggota SAU.
- (4) Kriteria anggota PPR dari unsur Anggota SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Anggota SAU wakil dari Dosen, bukan pimpinan SAU, dan bukan Anggota MWA.
- (5) Kriteria anggota PPR dari unsur Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. bekerja penuh waktu dengan jabatan fungsional lektor kepala atau minimal lektor bergelar doktor;
 - b. berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di UNP; dan
 - c. mempunyai tugas tambahan di lingkungan UNP paling tinggi menjabat setingkat Pimpinan Jurusan/Departemen, bukan anggota MWA, dan bukan anggota SAU.
- (6) Kriteria anggota PPR dari unsur Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. bekerja penuh waktu;
 - b. berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di UNP; dan
 - c. sebagai pejabat struktural di lingkungan UNP paling tinggi setingkat Kepala Bagian dan bukan anggota MWA.
- (7) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), persyaratan menjadi anggota PPR terdiri atas:
- a. bersedia menjadi anggota PPR;

- b. tidak mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Rektor;
 - c. berkomitmen untuk bertindak jujur, adil dan menjaga kerahasiaan berkas, informasi dan segala sesuatu yang bukan merupakan konsumsi publik, kecuali kepada MWA;
 - d. berkomitmen untuk tidak memihak kepada salah satu bakal calon dan/atau Calon Rektor.
- (8) Pemenuhan syarat menjadi anggota PPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dimuat dalam surat pernyataan yang bermeterai cukup.
- (9) PPR dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada MWA.

Pasal 8

- (1) Tata cara pengusulan Anggota PPR dari unsur Anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Pimpinan MWA mengundang Anggota MWA untuk mengadakan Sidang Pleno penunjukan Anggota PPR;
 - b. Pimpinan MWA memfasilitasi penunjukan anggota PPR sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3);
 - c. penunjukan anggota PPR dilaksanakan dalam Sidang Pleno MWA secara musyawarah dan mufakat;
 - d. nama-nama anggota PPR terpilih menyerahkan dokumen persyaratan untuk menjadi anggota PPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) kepada Pimpinan MWA; dan
 - d. Pimpinan MWA membuat berita acara Sidang Pleno MWA penunjukan anggota PPR.
- (2) Tata cara pengusulan Anggota PPR dari unsur Anggota SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. MWA menyampaikan surat permintaan menjadi anggota PPR yang ditujukan kepada Pimpinan SAU;
 - b. Pimpinan SAU memfasilitasi penunjukan anggota PPR sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
 - c. Pimpinan SAU mengundang Anggota SAU untuk mengadakan Sidang Pleno penunjukan anggota PPR;
 - d. penunjukan anggota PPR sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan secara musyawarah dan mufakat;
 - e. Pimpinan SAU menyampaikan nama anggota PPR terpilih dengan melampirkan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota PPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) beserta berita acara Sidang Pleno SAU penunjukan anggota PPR kepada Pimpinan MWA.
- (3) Tata cara pengusulan Anggota PPR dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dan huruf d terdiri atas:
- a. MWA menyampaikan surat permintaan menjadi anggota PPR yang ditujukan kepada Rektor;
 - b. Rektor memfasilitasi penunjukan anggota PPR sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan ayat (6); dan
 - c. Rektor menyampaikan nama anggota PPR terpilih dengan melampirkan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota PPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) kepada Pimpinan MWA.

Pasal 9

- (1) Susunan PPR terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.

- (2) Ketua dan Sekretaris PPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota PPR.
- (3) Ketua, sekretaris dan anggota PPR ditetapkan oleh MWA melalui surat keputusan MWA.

Pasal 10

Tugas PPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9) terdiri atas:

- a. memfasilitasi proses Tata Cara penjaringan, penyaringan dan pemilihan Rektor sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh MWA;
- b. melakukan sosialisasi Tata Cara Pemilihan Rektor kepada warga UNP, dan masyarakat, melalui media cetak, elektronik dan digital yang mencakup:
 1. peraturan MWA tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Rektor;
 2. jadwal pelaksanaan pemilihan Rektor;
 3. persyaratan Bakal Calon Rektor;
 4. hasil dari pendaftaran, penjaringan, penyaringan, dan pemilihan Rektor; dan
 5. ketentuan lain yang dianggap perlu.
- c. melaksanakan Tata Cara penjaringan bakal calon Rektor, meliputi:
 1. membuka dan menerima pendaftaran Bakal Calon Rektor;
 2. aktif menjaring dosen yang memenuhi persyaratan sebagai Bakal Calon Rektor baik dari dalam maupun dari luar UNP;
 3. memfasilitasi penyelenggaraan Forum Terbuka penyajian kertas kerja Bakal Calon Rektor yang diselenggarakan oleh SAU;
 4. memfasilitasi penunjukan moderator dan notulis penyajian kertas kerja dalam Forum Terbuka;

5. menyampaikan berbagai informasi tentang penjangkaran kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 6. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan penjangkaran Bakal Calon Rektor kepada MWA;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada MWA.

Pasal 11

- (1) PPR dapat menerima keberatan dan/atau aduan dari sivitas akademika dan tenaga kependidikan UNP serta masyarakat umum, tentang penjangkaran Bakal Calon Rektor dan/atau proses penyaringan dan pemilihan rektor.
- (2) Keberatan dan/atau aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diproses, apabila dilengkapi dengan identitas, nama, alamat, nomor kontak yang jelas, serta hal yang menjadi keberatan dan/atau aduan.
- (3) Keberatan dan/atau aduan disampaikan sejak hari pengumuman nama bakal calon sampai pelaksanaan pelantikan Rektor.
- (4) Keberatan dan/atau aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh PPR kepada Pimpinan MWA.

Bagian Kedua

Tata Cara Penjangkaran Bakal Calon Rektor

Pasal 12

- (1) Penjangkaran Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan oleh PPR.
- (2) Tahapan penjangkaran Bakal Calon Rektor terdiri atas:
 - a. pendaftaran; dan
 - b. verifikasi persyaratan menjadi Rektor.

Pasal 13

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Setiap pendaftar Bakal Calon Rektor harus menyerahkan berkas persyaratan administratif yang terdiri atas:
 - a. fotokopi ijazah pendidikan doktor yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter dan psikolog rumah sakit pemerintah;
 - d. surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba dari rumah sakit pemerintah;
 - e. surat pernyataan sebagai Dosen di perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
 - f. fotokopi SK jabatan akademik paling rendah lektor kepala;
 - g. surat pernyataan pernah menduduki jabatan paling rendah sebagai pemimpin jurusan/Departemen paling singkat 2 (dua) tahun disertai dengan dokumen pengangkatan dalam jabatan tersebut;
 - h. surat pernyataan bersedia menjadi Calon Rektor dan mengikuti proses pemilihan Rektor;
 - i. menandatangani surat kesanggupan untuk menjadi Rektor, memberikan komitmen bekerja penuh waktu, dievaluasi secara berkala dalam jabatannya sebagai Rektor, mundur atau menerima diberhentikan jika dinilai oleh MWA tidak sanggup memenuhi tanggung jawabnya;

- j. menyerahkan surat pernyataan bermeterai bahwa yang bersangkutan bebas dari kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan pihak di luar UNP lainnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan UNP;
- k. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. surat keterangan tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. surat pernyataan kesediaan untuk menandatangani Pakta Integritas Kepemimpinan Universitas;
- n. surat pernyataan tidak sedang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi lebih dari 6 (enam) bulan;
- o. surat persetujuan pencalonan Rektor dari pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan bagi calon yang berasal dari luar UNP;
- p. foto berwarna terbaru ukuran 4 (empat) x 6 (enam) sentimeter sebanyak 3 (tiga) lembar;
- q. surat pernyataan yang berisi komitmen untuk menjaga kelestarian nilai dasar dan jati diri Universitas Negeri Padang; dan
- r. daftar riwayat hidup disertai dokumen pendukung paling sedikit berisi kegiatan terkait pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan prestasi yang diperoleh selama menjadi pimpinan universitas paling rendah sebagai pimpinan jurusan/departemen.

Pasal 14

Proses Pendaftaran Bakal Calon Rektor terdiri atas:

- a. Setiap Pendaftar mengisi formulir pendaftaran dilengkapi dengan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dimasukkan dalam sebuah amplop tertutup dan mencantumkan nama Pendaftar;
- b. Pendaftar menyerahkan berkas kepada PPR di Sekretariat PPR;
- c. PPR mencatat nama Pendaftar, memeriksa kelengkapan administrasi pendaftaran, serta membuat bukti penerimaan berkas pendaftaran;
- d. PPR dengan disaksikan oleh Pendaftar memasukkan berkas pendaftaran ke dalam tempat penyimpanan; dan
- e. PPR mencatat dan mengesahkan daftar nama Pendaftar yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 15

- (1) Verifikasi persyaratan administrasi dilakukan oleh PPR untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen berkas persyaratan administratif Pendaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Kebenaran dokumen berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPR dapat melakukan:
 - a. pengecekan setiap dokumen persyaratan kepada instansi atau unit kerja yang menerbitkan dokumen; dan
 - b. meminta masukan dan pendapat dari pihak-pihak terkait.
- (3) Pendaftar yang belum memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi diberi kesempatan 3 (tiga) hari kerja dalam rentang waktu pendaftaran untuk memenuhi kekurangan kelengkapan administrasi,

dan apabila belum dapat memenuhi persyaratan kelengkapan maka Pendaftar dinyatakan gugur.

- (4) PPR memastikan bahwa Pendaftar memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (5) Nama-nama yang memenuhi persyaratan administrasi dinyatakan sah sebagai Pendaftar.
- (6) Apabila jumlah Pendaftar yang memenuhi persyaratan kurang dari 5 (lima) orang, maka masa pendaftaran diperpanjang dalam 5 (lima) hari kerja.
- (7) Apabila dalam masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) jumlah Pendaftar kurang dari 5 (lima) orang, maka proses dilanjutkan pada tahap berikutnya.
- (8) Hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen berkas persyaratan administratif Pendaftar dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan verifikasi.
- (9) PPR menyerahkan berita acara pemeriksaan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Pimpinan MWA paling lambat 3 (tiga) hari kerja berdasarkan jadwal yang ditetapkan MWA.

Pasal 16

- (1) MWA menetapkan Bakal Calon Rektor berdasarkan berita acara pemeriksaan dan verifikasi persyaratan menjadi Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (9).
- (2) Penetapan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Khusus MWA.
- (3) Penetapan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara dan surat keputusan MWA.

- (4) Bakal Calon Rektor yang telah ditetapkan diumumkan secara terbuka oleh MWA dan disosialisasikan oleh PPR.
- (5) MWA menyerahkan nama-nama Bakal Calon Rektor yang telah ditetapkan ke SAU untuk persiapan penyajian kertas kerja pada kegiatan penyelenggaraan Forum Terbuka.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyaringan Calon Rektor

Pasal 17

Tata Cara penyaringan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:

- a. penyajian kertas kerja dan tanya jawab peserta Forum Terbuka dengan Bakal Calon Rektor; dan
- b. penyaringan Calon Rektor oleh MWA.

Pasal 18

- (1) Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) harus menyerahkan dokumen kertas kerja paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum penyelenggaraan Forum Terbuka sesuai jadwal yang ditetapkan MWA.
- (2) Dokumen kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan penjabaran tentang:
 - a. usulan Rencana Strategis UNP selama 5 (lima) tahun mendatang;
 - b. usulan pelaksanaan tahunan Rencana Strategis UNP selama 5 (lima) tahun mendatang;
 - c. strategi pencapaian;
- (3) Ketentuan dokumen kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. maksimum 10 (sepuluh) halaman;
 - b. menggunakan kertas ukuran A4;

- c. memakai huruf Times New Roman berukuran 12; dan
- d. spasi 1,5.

Pasal 19

- (1) Penyajian kertas kerja Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diselenggarakan oleh SAU pada Forum Terbuka sesuai dengan jadwal yang ditetapkan MWA.
- (2) SAU mengundang peserta Forum Terbuka yang terdiri atas:
 - a. Pimpinan dan anggota MWA;
 - b. Pimpinan dan anggota SAU;
 - c. Pimpinan UNP beserta pimpinan unit kerja;
 - d. Pimpinan dan anggota SAF;
 - e. Tenaga pendidik;
 - f. Tenaga kependidikan;
 - g. Perwakilan mahasiswa;
 - h. Perwakilan alumni; dan
 - i. Perwakilan masyarakat.
- (3) Undangan kepada Bakal Calon Rektor untuk menyajikan kertas kerja dikirimkan kepada bakal Calon Rektor selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum waktu pelaksanaan penyajian kertas kerja.
- (4) Panelis, moderator, notulis, tata cara pelaksanaan, dan tata tertib pelaksanaan Forum Terbuka ditetapkan oleh SAU.
- (5) Bakal Calon Rektor menyajikan kertas kerja berdasarkan urutan abjad yang disusun oleh PPR;
- (6) Penyajian kertas kerja Bakal Calon Rektor dalam Forum Terbuka dipimpin oleh seorang moderator dan dibantu seorang notulis.
- (7) Bakal Calon Rektor yang tidak hadir dalam penyajian kertas kerja pada Forum Terbuka dinyatakan mengundurkan diri.

- (8) Tanya jawab peserta Forum Terbuka dengan Bakal Calon Rektor terkait dengan pendalaman isi penyajian kertas kerja.
- (9) Notulen, berita acara, dan dokumentasi pelaksanaan Forum Terbuka disampaikan oleh SAU ke MWA paling lambat tiga hari kerja setelah pelaksanaan Forum Terbuka.

Pasal 20

- (1) Penyaringan Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan oleh MWA dalam Sidang Khusus MWA yang dipimpin oleh Ketua MWA.
- (2) Penyaringan Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemungutan suara.
- (3) Pelaksanaan Sidang Khusus MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah 2/3 dari jumlah anggota MWA hadir.
- (4) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis, bebas, dan rahasia.
- (5) Pemberian suara pada pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan salah satu kepada notulen hasil pelaksanaan Forum Terbuka.
- (6) Setiap anggota MWA yang hadir dalam Sidang Khusus MWA mempunyai 3 (tiga) hak suara untuk nama Bakal Calon Rektor yang berbeda.
- (7) Anggota MWA yang tidak hadir dalam Sidang Khusus MWA tidak mempunyai hak suara.
- (8) Pemungutan suara dilakukan dengan memberi tanda centang (√) di samping nama Bakal Calon Rektor yang terdapat pada lembaran kertas suara pemilih.
- (9) Kertas suara hasil pemungutan suara dimasukkan secara tertutup ke dalam satu kotak suara yang telah disiapkan.

- (10) Bakal Calon Rektor yang mendapat suara terbanyak urutan satu sampai tiga dinyatakan sebagai Calon Rektor.
- (11) Dalam hal terdapat Bakal Calon Rektor yang memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama, dilakukan pemungutan suara ulang.
- (12) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (11) hanya dilakukan terhadap calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (13) Urutan suara terbanyak 1 (satu) sampai dengan urutan terbanyak 3 (tiga) ditetapkan sebagai Calon Rektor melalui surat keputusan MWA berdasarkan berita acara penyaringan.
- (14) Calon Rektor yang telah ditetapkan melalui surat keputusan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilarang mengundurkan diri.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemilihan Rektor

Pasal 21

- (1) Tata Cara pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diselenggarakan dalam Sidang Khusus MWA dipimpin oleh Ketua MWA.
- (2) Anggota MWA telah menerima undangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum hari pelaksanaan Sidang Khusus MWA.
- (3) Tata Cara pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. persyaratan kuorum;
 - b. pelaksanaan sidang khusus MWA;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penghitungan jumlah suara.

Pasal 22

Persyaratan kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. Sidang Khusus MWA dalam pemilihan Rektor dimulai setelah anggota MWA hadir paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) secara luring dari keseluruhan anggota MWA;
- b. Dalam hal kehadiran anggota MWA paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi maka sidang Khusus MWA ditunda dua kali masing-masing selama 30 (tiga puluh) menit; dan
- c. Dalam hal setelah waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memenuhi kehadiran anggota MWA paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari keseluruhan anggota MWA maka sidang dilanjutkan dan pengambilan keputusan sidang dinyatakan sah.

Pasal 23

Pelaksanaan Sidang Khusus MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. Sidang Khusus MWA pemilihan Rektor dilaksanakan dengan agenda khusus melalui undangan Ketua MWA mengenai pemilihan Rektor;
- b. Sidang Khusus MWA pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuka oleh Ketua MWA sesuai dengan waktu dan tempat yang tercantum pada undangan Ketua MWA;
- c. Ketua MWA memastikan kehadiran Anggota MWA telah memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- d. Sidang Khusus MWA dimulai dengan kegiatan penyajian kertas kerja oleh Calon Rektor tentang penjabaran isi dokumen kertas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);

- e. setiap anggota MWA berhak mengajukan pertanyaan pendalaman isi kertas kerja kepada setiap Calon Rektor dalam lingkup substansi:
 - 1. Rencana Strategis UNP selama 5 (lima) tahun mendatang;
 - 2. Strategi pelaksanaan tahunan Rencana Strategis UNP selama 5 (lima) tahun mendatang;
 - 3. kompetensi manajerial;
 - 4. jiwa kewirausahaan;
 - 5. integritas akademik;
 - 6. komitmen terhadap pelestarian jati diri UNP;
 - 7. keutuhan dan keberlanjutan UNP; dan
 - 8. wawasan mengenai pendidikan tinggi;
- f. Calon Rektor yang telah menjawab pertanyaan pendalaman sebagaimana dimaksud pada huruf e harus meninggalkan ruang sidang khusus MWA.

Pasal 24

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c dilakukan secara tertulis, bebas, dan rahasia.
- (2) Setiap anggota MWA dalam pemilihan Rektor mempunyai 1 (satu) hak suara, kecuali Menteri.
- (3) Anggota MWA yang ditetapkan sebagai Calon Rektor tidak mempunyai hak suara dalam pemilihan Rektor.
- (4) Anggota MWA dari unsur Menteri mempunyai 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari seluruh jumlah pemilih yang hadir.
- (5) Anggota MWA memberikan hak suara secara tertulis pada kertas suara yang berisi nama-nama Calon Rektor yang akan dipilih.
- (6) Pemilihan dilakukan dengan memberi tanda centang (√) di samping nama Calon Rektor yang terdapat pada lembaran kertas suara pemilih.
- (7) Kertas suara dimasukkan secara tertutup dalam satu kotak suara yang telah disiapkan.

- (8) Pemilihan Rektor hanya dilakukan satu putaran untuk mendapatkan Calon Rektor dengan suara terbanyak.
- (9) Calon Rektor yang mendapat suara terbanyak dinyatakan sebagai Rektor Terpilih.
- (10) Dalam hal terdapat Calon Rektor yang memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama, dilakukan pemungutan suara ulang.
- (11) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) hanya dilakukan terhadap Calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak yang sama.

Pasal 25

Penghitungan jumlah suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf d terdiri atas:

- a. setelah waktu pemungutan suara dinyatakan berakhir oleh Pimpinan Sidang Khusus MWA, segera dilakukan penghitungan suara;
- b. penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 1. penghitungan suara dipimpin oleh Pimpinan Sidang Khusus MWA dibantu oleh masing-masing 1 (satu) orang saksi yang mewakili unsur anggota MWA dari unsur dosen, unsur masyarakat, dan unsur tenaga kependidikan;
 2. sebelum penghitungan suara dimulai, dilakukan terlebih dahulu penghitungan kesesuaian jumlah suara dengan jumlah pemilih;
 3. penghitungan suara dilakukan secara terbuka;
 4. bila terdapat tanda centang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) melebihi ketentuan maka suara pemilih tidak sah;
 5. suara hanya dihitung dari lembar suara yang sah;
 6. apabila terdapat jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan ulang; dan

7. hasil perhitungan suara disahkan langsung dalam Sidang Khusus MWA;
- c. MWA membuat berita acara yang berisikan proses pelaksanaan, perhitungan suara, dan penetapan Rektor;
- d. berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf c ditandatangani oleh semua anggota MWA yang hadir sebagai dasar penetapan Rektor Terpilih; dan
- e. MWA mengumumkan secara terbuka hasil penetapan Rektor Terpilih dan disosialisasikan oleh PPR.

BAB III PENGANGKATAN REKTOR

Pasal 26

Rektor terpilih diangkat sebagai Rektor dan ditetapkan dengan Surat Keputusan MWA untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

BAB IV PELANTIKAN REKTOR

Pasal 27

- (1) Pelantikan Rektor oleh Ketua MWA dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Pelantikan Rektor dilaksanakan dalam Sidang Khusus MWA yang dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Pada saat dilantik, Rektor terpilih mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya.
- (4) Tata cara Sidang Khusus MWA secara terbuka pada acara Pelantikan Rektor diatur oleh MWA dan pelaksanaannya dibantu oleh PPR.

BAB V
TATA CARA PEMBERHENTIAN REKTOR

Pasal 28

Rektor berhenti dari jabatannya apabila:

- a. berakhir masa jabatan;
- b. meninggal dunia;
- c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
- d. memangku jabatan pada:
 1. perguruan tinggi lain;
 2. jabatan struktural dan/atau fungsional pada lembaga lain;
 3. badan usaha di dalam maupun di luar lingkungan UNP; dan/atau
 4. jabatan lainnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan UNP;
- e. mengundurkan diri;
- f. dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya;
- g. melanggar norma dan etika akademik; atau
- h. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 29

Pemberhentian Rektor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ditetapkan dalam Sidang Khusus MWA.

Pasal 30

- (1) Dalam hal masa jabatan Rektor berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dan Rektor baru belum terpilih, MWA menugaskan salah satu wakil Rektor menjadi Pelaksana Tugas Rektor paling lama 1 (satu) tahun.

- (2) Penugasan salah satu wakil Rektor menjadi Pelaksana Tugas Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat MWA.

Pasal 31

Pelaksana Tugas Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) melaksanakan tugas dan menetapkan keputusan yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Rektor diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b sampai huruf h, MWA mengangkat salah satu Wakil Rektor menjadi Rektor Definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Rektor.
- (2) Pengangkatan salah satu Wakil Rektor menjadi Rektor Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan pemberhentian.
- (3) Pengangkatan salah satu Wakil Rektor menjadi Rektor Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan persyaratan untuk menjadi Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Pengangkatan salah satu Wakil Rektor menjadi Rektor Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi pemilihan dalam Sidang Khusus MWA.
- (5) Pemilihan Rektor Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pemungutan suara.
- (6) Setiap anggota MWA dalam pemilihan Rektor mempunyai 1 (satu) hak suara, kecuali Menteri.
- (7) Anggota MWA dari unsur Menteri mempunyai 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari seluruh jumlah pemilih yang hadir.

Pasal 33

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) dilakukan secara tertulis, bebas, dan rahasia.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan setelah kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terpenuhi.
- (3) Setiap anggota MWA mempunyai 1 (satu) hak suara, kecuali menteri.
- (4) Cara pemilihan dilakukan dengan memberikan tanda centang (√) pada salah satu nama Calon Rektor Definitif yang tercantum dalam lembaran kertas suara pemilih.
- (5) Penghitungan hasil pemungutan suara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. penghitungan suara dipimpin oleh Pimpinan Sidang Khusus MWA dibantu oleh masing-masing 1 (satu) orang saksi yang mewakili unsur anggota MWA dari unsur dosen, unsur tenaga kependidikan, dan unsur masyarakat;
 - b. sebelum penghitungan suara dimulai, dilakukan terlebih dahulu penghitungan kesesuaian jumlah suara dengan jumlah pemilih;
 - c. penghitungan suara dilakukan secara terbuka;
 - d. bila terdapat tanda centang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melebihi ketentuan maka suara pemilih tidak sah;
 - e. suara hanya dihitung dari lembar suara yang sah;
 - f. apabila terdapat jumlah suara yang sama pada urutan satu lebih dari 1 (satu) orang Calon Rektor Definitif maka dilakukan pemilihan ulang hanya untuk jumlah suara yang sama pada urutan satu; dan
 - g. hasil perhitungan suara dengan jumlah suara terbanyak pada urutan 1 (satu) ditetapkan dan disahkan langsung dalam Sidang Khusus MWA sebagai Rektor Definitif.

- (7) Hasil pemilihan Rektor Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g dibuatkan berita acara sebagai dasar pengangkatan Rektor Definitif.

Pasal 34

Rektor Definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) meneruskan sisa masa jabatan Rektor dihitung menjabat 1 (satu) periode jabatan apabila melanjutkan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

BAB VI

OBJEKTIVITAS DAN INDEPEDENSI

Pasal 35

- (1) Dalam proses pemilihan Rektor, Penyelenggara setiap tahapan pemilihan Rektor harus bersikap objektif dan independen dengan mengutamakan kepentingan UNP.
- (2) Calon Rektor dilarang menawarkan atau menjanjikan gratifikasi dalam bentuk materi maupun non materi ke Penyelenggara pada setiap tahapan pemilihan Rektor.
- (3) Penyelenggara setiap tahapan pemilihan Rektor dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dari Calon Rektor atau pihak manapun yang terafiliasi sehubungan dengan Pemilihan Rektor.
- (4) Penyelenggara setiap pemilihan Rektor dalam melaksanakan tugas dilarang melanggar ketentuan tata cara yang telah ditetapkan.
- (5) Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) wajib melaporkannya ke Pimpinan MWA dengan membawa bukti pelanggaran ketentuan tata cara pemilihan Rektor yang dilengkapi dengan identitas, nama, alamat, dan nomor kontak pelapor.

Pasal 36

- (1) MWA mengawasi dan memberi arahan kepada setiap Penyelenggara dalam melaksanakan tugasnya agar sesuai dengan ketentuan tata cara yang berlaku.
- (2) MWA melaksanakan evaluasi dan memberikan saran secara berkala terhadap tugas Penyelenggara pada setiap tahapan pemilihan Rektor.
- (3) MWA dapat menghadiri rapat-rapat Penyelenggara dan mengakses semua data/informasi terkait pelaksanaan tugas Penyelenggara pada setiap tahapan pemilihan Rektor.

Pasal 37

- (1) Pimpinan MWA mengundang anggota MWA untuk bersidang membahas dan mengambil keputusan terhadap pelanggaran ketentuan tata cara dengan bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5).
- (2) Dalam hal terbukti adanya pelanggaran ketentuan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MWA mendiskualifikasi Calon Rektor.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan MWA ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 Desember 2023

KETUA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

ttd.

Z. Mawardi Effendi



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Negeri Padang

Erianjoni